

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

02 • 19 • 03 • 28 • 4 • 00001

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

PAKAI

• 01 •

HAK :

No.

PROVINSI

SUMATERA UTARA

KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

KECAMATAN

SILAEN

DESA / KELURAHAN

SIMANOBAK

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TOBA SAMOSIR

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No. 563 / 2019

02 • 19 • 03 • 28 • 40 0001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : - 01 - Desa / Kel : Simanobak Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas</p> <p>b) NIB 02.19.03.28.00021 Letak Tanah</p> <p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian Hak Atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 3. Remecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Toba Samosir Tgl. 12-04-2019 No. 40/HP/BPN-02.19/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. - <p>e) SURAT UKUR Tgl. 06-12-2018.- No. 21/Simanobak/2018.- Luas : 8.175 M².</p> <p>f) PENUNJUK</p>	<p>i) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR berkedudukan di Balige.</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p> <p>g) PEMBUKUAN BALIGE, 24 APRIL 2019</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota TOBA SAMOSIR</p> <p>JEREMIAS SILALAHI, S.H.,M.H</p> <p>NIP 19620712 198203 1 002</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT BALIGE, 24 APRIL 2019</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota TOBA SAMOSIR</p> <p>JEREMIAS SILALAHI, S.H.,M.H</p> <p>NIP 19620712 198203 1 002</p>
---	---

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

AAJ201299

02 • 19 • 03 • 28 • 4 • 00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.19.03.28.00021

SURAT UKUR

Nomor : 21/Simanobak/2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Toba Samosir

Kecamatan : Silaen

Desa / Kelurahan : Simanobak

Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-04.247-04-9

Peta : Lembar : 9 Kotak : D/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk SD N. No. 173575 Simanobak

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997

Luas : 8.175 M² (Delapan ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Merupakan Tanggung Jawab oleh:


Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan pemilik yang berbatasan langsung.

Diukur oleh Andrew, S.H.



SKALA 1 : 1000

Tanah Milik SMP Negeri 5
Satu Atap Simanobak



Tanah Milik SMP Negeri 5
Satu Atap Simanobak

Holben
Simanjuntak

Tanah Kosong



PENJELASAN :

Hal lain - lain : Surat Ukur ini dikutip seluruhnya dari Peta Bidang Tanah Nomor : 1560/2018
 Tanggal 06-12-2018.
 Gambar Ukur Nomor 507/2018.

Daftar Isian 302 tgl. 21-11-2018 No. 8089/2018
 Daftar Isian 307 tgl. - No. --

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Balige, 24 April 2019



JEREMIAS SILALAHI, SH, MH.
 NIP 19620712 198203 1 002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
 Penggabungan
 Pengganti

Nomor :

Balige, 06-12-2018

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
 Toba Samosir

ttd

SARMA TAMBUNAN, S.Sos
 NIP 19620402 198403 1 003

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk diajukan.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah diajukan dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

